SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 162-176

Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Pengelolaan Risiko Di Bank Syariah Indonesia

Alfian Setiawan[1], Aulia Fauziah[2], Muhamad Hata[3], Naufal Ammar Rivardi[4], Joni[5], Raihani Fauziah[6]

[1,2,3,4,5,6] Universitas Siliwangi
241002111051@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Manajemen; Operasional; Prinsip Syariah

Abstrak

Manajemen risiko memegang peran penting dalam operasional lembaga keuangan syariah, mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko guna menjaga stabilitas finansial sekaligus kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lembaga seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadapi berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, dan risiko syariah. Risiko kredit muncul akibat ketidakmampuan nasabah membayar atau konsentrasi pembiayaan, sedangkan risiko likuiditas berkaitan dengan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Risiko pasar timbul dari fluktuasi nilai aset dan harga pasar, sementara risiko operasional bersumber dari kesalahan internal maupun faktor eksternal, seperti gangguan sistem atau bencana. Risiko syariah muncul ketika aktivitas bank tidak sesuai prinsip syariah, yang dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik. Proses manajemen risiko di BSI meliputi identifikasi risiko, evaluasi eksposur, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta regulator eksternal, dan pengendalian melalui kebijakan serta prosedur internal. Strategi mitigasi risiko diterapkan melalui pendekatan internal, eksternal, dan pasca-akad, termasuk seleksi dan penilaian nasabah, evaluasi usaha, penentuan jaminan, pemantauan pembiayaan, dan penanganan pembiayaan bermasalah secara bertahap. DPS memiliki peran strategis sebagai advisor, marketer, supporter, dan player untuk memastikan seluruh kegiatan operasional bank sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya manajemen risiko yang komprehensif guna menjaga keberlanjutan, stabilitas, dan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Temuan penelitian memberikan gambaran nyata efektivitas pengelolaan risiko pada sektor perbankan syariah, khususnya produk Murabahah, serta menyoroti kontribusi strategis DPS dalam membangun kredibilitas, integritas, dan kepercayaan publik.

Keywords:
Management; Operational; Sharia Principles.

Abstract

Risk management is a critical component in the operations of Islamic financial institutions, involving risk identification, measurement, monitoring, and control to ensure financial stability and Sharia compliance. Institutions such as Bank Syariah Indonesia (BSI) face various risks, including credit, liquidity, market, operational, and Sharia compliance risks.

SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 162-176

Credit risk arises from customers' inability to fulfill obligations or financing concentration, while liquidity risk relates to challenges in meeting short-term commitments. Market risk results from fluctuations in asset values and market prices, and operational risk stems from internal errors or external factors such as system failures or natural disasters. Sharia compliance risk occurs when activities violate Sharia principles, potentially harming reputation and public trust. The risk management process at BSI includes risk identification, exposure assessment, oversight by the Sharia Supervisory Board (DPS) and external regulators, and control through internal policies and procedures. Mitigation strategies are applied through internal, external, and post-contract approaches, including customer screening, business evaluation, collateral determination, monitoring financing, and managing problematic financing in phases. The DPS plays a strategic role as an advisor, marketer, supporter, and player, ensuring all bank operations adhere to Sharia principles. This study highlights the importance of comprehensive risk management in sustaining operational continuity, stability, and Sharia compliance. Findings provide practical insights into effective risk management in Islamic banking, particularly for Murabahah products, and underscore the DPS's role in building credibility, integrity, and public trust.

PENDAHULUAN

Manajemen Risiko merupakan kumpulan metode dan langkah-langkah yang diterapkan untuk mengenali, menilai, mengawasi, dan mengatur Risiko yang muncul dari berbagai aktivitas bisnis[1]. Manajemen risiko adalah suatu metode terencana yang melibatkan pengidentifikasian, penilaian, dan pengendalian risiko guna mengurangi efek negatif terhadap sasaran organisasi. Dalam kasus lembaga keuangan syariah, manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk menjaga kestabilan finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini mencakup penerapan kebijakan dan prosedur yang teratur, pemantauan secara rutin, serta penyesuaian langkah-langkah mitigasi risiko sesuai dengan perubahan pasar dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya manajemen risiko yang baik, lembaga keuangan syariah dapat memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, melindungi aset-aset mereka, dan menjaga kepercayaan dari semua pihak yang terlibat..

Menurut Darmawi, manajemen risiko merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengatur potensi risiko yang dapat muncul dalam suatu kegiatan, dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik[2]. Manajemen risiko memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan lembaga keuangan syariah, terutama di tengah perubahan ekonomi yang semakin rumit. Lembaga Keuangan Syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia, menghadapi berbagai macam risiko yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial tetapi juga berkaitan dengan konsistensi terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efisien sangat dibutuhkan demi melindungi aset, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memastikan bahwa operasi sesuai dengan aturan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian menyeluruh mengenai penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia, dengan penekanan pada identifikasi, pengukuran, dan strategi mitigasi risiko yang digunakan. Lingkup penelitian meliputi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga ini, cara-cara pengelolaan risiko, serta peran kritis Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan. Melalui studi kasus khusus mengenai produk Murabahah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas manajemen risiko dalam menghadapi tantangan di sektor keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Metodologi ini meliputi pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan, teknik analisis, serta keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Jenis Risiko Dalam Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah menghadapi beragam risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan kelangsungan operasional dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah,

[1] Otoritas Jasa Keuangan, 'Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah', *Surat Edaran Nomor 25/SEOJK.03/2023* (2023), p. 2.

[2] Issn Online Elektronik and Novalini Jailani, 'SIL ' AH : Jurnal Ekonomi Syariah MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', 1 (2024), pp. 29–36.

meskipun demikian, tetap tidak terhindar dari kemungkinan risiko. Risiko yang berasal dari berbagai sumber dan arah senantiasa menjadi ancaman bagi Lembaga keuangan Syariah. Individu dan institusi yang peka terhadap risiko merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk mengantisipasi risiko tersebut[3]. Jenis-jenis risiko yang muncul mencakup risiko pembiayaan, yakni ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, serta risiko likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek; risiko pasar yang muncul dari perubahan nilai pasar yang dapat memengaruhi kondisi keuangan; risiko operasional yang berkaitan dengan gangguan atau kegagalan dalam proses internal seperti sistem dan prosedur; serta risiko syariah yang berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis. Memahami dan mengelola berbagai jenis risiko ini dengan baik adalah hal penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dari nasabah.

1. Risiko Kredit

   Risiko Kredit merujuk pada kemungkinan kerugian yang timbul akibat nasabah atau pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Ini juga mencakup risiko yang muncul dari gagal bayar nasabah yang menerima fasilitas, risiko konsentrasi dalam penyaluran dana, risiko kredit dari pihak lawan, dan risiko penyelesaian. Risiko kredit adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, karena berpengaruh langsung pada kinerja finansial dan keberlangsungan operasional bank. Risiko ini tidak hanya mencakup kemungkinan debitur tidak bisa membayar, tetapi juga mencakup risiko konsentrasi, di mana penyaluran dana yang berlebihan kepada sektor, area, atau peminjam tertentu dapat meningkatkan kemungkinan kerugian jika terjadi default. Selain itu, risiko kredit juga mencakup risiko pihak ketiga, yang berkaitan dengan ketidakmampuan mitra dalam transaksi untuk memenuhi kewajiban mereka, serta risiko penyelesaian yang berhubungan dengan pengelolaan transaksi kredit yang bisa menimbulkan risiko tambahan. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko kredit perlu mencakup pengawasan yang terstruktur, evaluasi komprehensif terhadap kemampuan debitur, serta strategi diversifikasi pembiayaan untuk menjaga ketahanan finansial lembaga.

2. Risiko Kualiditas

   Risiko likuiditas adalah jenis risiko yang timbul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo menggunakan dana dari arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijaminkan, tanpa menimbulkan gangguan terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan bank. Risiko ini terjadi apabila lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia, menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran tepat waktu tanpa harus melepas aset dengan nilai yang merugikan atau mengganggu aktivitas operasionalnya. Risiko ini dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran kas, terutama ketika ada lonjakan permintaan dana dari nasabah secara mendadak atau ketika pasar keuangan mengalami tekanan. Selain itu, risiko likuiditas bisa juga disebabkan oleh ketergantungan yang terlalu besar pada sumber dana

[3] A Z Abdul Aziz, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah', 2021 <http://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/%0Ahttp://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/1/00 BOOK MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN_compressed.pdf>.

tertentu atau kurangnya variasi dalam pengelolaan likuiditas. Oleh karena itu, bank harus menjamin ketersediaan aset likuid yang memadai dan menyusun perencanaan likuiditas yang baik serta menerapkan pengawasan yang efektif agar dapat memenuhi kewajiban pada waktunya tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang timbul pada posisi neraca maupun rekening administratif akibat fluktuasi harga pasar, termasuk perubahan nilai aset yang dapat diperjualbelikan atau disewakan. Risiko ini mencerminkan kemungkinan berkurangnya nilai investasi maupun kewajiban lembaga keuangan syariah akibat dinamika harga pasar. Fluktuasi harga ini bisa terjadi pada berbagai instrumen finansial seperti sukuk, saham, atau barang dagangan yang dimiliki atau diadministrasikan oleh bank. Selain itu, risiko pasar juga mencakup risiko terkait suku bunga, nilai tukar, dan harga jual produk, yang dapat memengaruhi pendapatan dan modal bank. Lembaga keuangan syariah perlu melakukan pengukuran dan pemantauan yang teliti terhadap paparan risiko pasar untuk menghindari efek negatif dan menjaga keseimbangan portofolio sesuai prinsip syariah. Strategi pengurangan risiko pasar juga harus mematuhi ketentuan syariah agar tidak menciptakan elemen spekulasi yang dilarang.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kerusakan sistem, maupun faktor eksternal yang memengaruhi aktivitas operasional bank. Risiko ini juga dapat muncul akibat peristiwa di luar kendali, seperti bencana alam, kejahatan, atau gangguan keamanan yang menghambat kelancaran operasional bank. Manajemen risiko operasional membutuhkan penerapan kontrol internal yang ketat, pelatihan untuk sumber daya manusia, serta sistem yang baik untuk memantau dan menangani insiden agar dampak negatif terhadap operasi dan reputasi bank dapat diminimalkan. Dalam konteks syariah, risiko operasional juga mencakup penerapan tata kelola yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah[4].

5. Risiko Syariah

Risiko kepatuhan syariah berkaitan dengan potensi masalah akibat tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang bisa mengakibatkan kerugian dalam aspek keuangan dan nama baik. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu memastikan bahwa setiap aktivitas keuangannya sejalan dengan norma etika dan moral dalam syariah[5]. Risiko kepatuhan syariah berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kerugian ekonomi dan dampak buruk terhadap reputasi akibat ketidakpatuhan institusi keuangan syariah terhadap norma-norma syariah yang berlaku. Risiko ini meliputi pelanggaran terhadap aturan serta larangan dalam ajaran Islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan kegiatan yang tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk melakukan pengawasan yang

[4] Otoritas Jasa Keuangan, 'Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah'.
[5] Mohamad Fuad Udin Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, 'Model Manajemen Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences*, 4.3 (2023), p. 16, doi:10.20473/aijief.v3i1.19326.

ketat dan memastikan bahwa semua aktivitas, produk, dan layanan yang ditawarkan sudah memenuhi standar etika dan moral sesuai syariah. Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat krusial dalam memantau penerapan prinsip-prinsip ini agar lembaga tetap dapat dipercaya dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, Pengelolaan risiko secara efisien menjadi faktor penting untuk kelangsungan LKS. Proses ini dapat dilakukan melalui identifikasi, observasi, serta pengurangan risiko secara terpadu, sambil tetap merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah serta penguatan pengelolaan dan manajemen internal sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik. Dengan pengelolaan risiko yang baik, LKS mampu menjamin kestabilan keuangan, kepatuhan syariah, serta kelangsungan operasional jangka Panjang.

B. Identifikasi dan Pengukuran Risiko

Mekanisme pengenalan risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menjadi fokus utama dalam sejumlah jurnal akademis yang relevan, yang secara keseluruhan menggambarkan tahapan yang teratur untuk mengenali, menilai, dan mengurangi berbagai bentuk risiko, termasuk operasional, kredit, pasar, likuiditas, dan terutama kepatuhan syariah.

1. Identifikasi risiko

   Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko – risiko yang timbul yang ada di proses bisnis sebuah perusahaan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memetakan ancaman dan peluang yang dapat memengaruhi pencapaian target bisnis perusahaan. Dengan mengidentifikasi risiko sejak awal, perusahaan dapat mengimplementasikan langkah pencegahan atau strategi mitigasi yang sesuai sehingga dampak negatif dapat diminimalkan dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan.

   Proses penilaian risiko umumnya mencakup pengumpulan data dari beragam sumber dan pihak terkait, analisis terhadap situasi internal dan eksternal perusahaan, serta penerapan berbagai metode seperti analisis SWOT, daftar periksa risiko, dan diskusi dengan para ahli. Langkah-langkah ini sangat penting sebagai dasar untuk manajemen risiko yang efektif, karena tanpa pemahaman risiko yang menyeluruh, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengatasi risiko yang ada.

   Secara ringkas, proses identifikasi risiko membantu organisasi untuk memahami apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana risiko dapat terjadi sehingga dapat berdampak buruk terhadap operasional bisnis atau pencapaian tujuan strategis mereka. Oleh karena itu, langkah ini merupakan tahap awal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan risiko untuk menjamin kelangsungan dan keberhasilan bisnis.

2. Pengukuran risiko

   Langkah ini dilakukan untuk menilai paparan risiko bank yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam pengelolaan. Langkah-langkah yang diambil untuk mengevaluasi risiko yang dihadapi oleh bank adalah proses identifikasi risiko. Pada fase ini, bank melakukan analisis atas beragam jenis dan sifat risiko yang muncul dalam setiap aktivitas, produk, dan layanan yang mereka tawarkan. Proses

identifikasi ini dilakukan dengan komprehensif dan berorientasi pada langkah-langkah proaktif untuk menentukan skala dan ruang lingkup risiko yang ada, yang kemudian hasil analisisnya digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan risiko. Dengan cara ini, risiko yang sudah teridentifikasi menjadi dasar untuk melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara rutin, agar risiko dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan profil risiko bank tersebut.

Secara singkat, langkah identifikasi risiko dalam lingkungan perbankan mencakup:

a. Mencatat seluruh risiko yang ada pada setiap aktivitas dan produk bank.
b. Menganalisis ciri-ciri dan sumber dari risiko.
c. Mengestimasi probabilitas terjadinya risiko serta dampaknya.
d. Menyusun informasi mengenai risiko sebagai fondasi untuk langkah-langkah pengelolaan risiko berikutnya.

Langkah-langkah ini sangat penting, mengingat risiko di bank umumnya terkait erat dengan aktivitas bisnisnya dan tidak bisa dihindari. Maka dari itu, identifikasi risiko digunakan sebagai panduan untuk merancang strategi pengurangan dan pengendalian risiko agar bank bisa mempertahankan kesinambungan operasional dan stabilitas finansial dengan sebaik-baiknya.

3. Memonitoring

Dalam tahap pengawasan, bank syariah tidak hanya melibatkan manajemen internal, tetapi juga Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap aktivitas dan produk perbankan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses pengawasan ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal bank untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain peran DPS, pengawasan dari luar juga dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), yang melakukan pemantauan terhadap kehati-hatian dan kestabilan finansial bank secara keseluruhan. Tugas utama DPS adalah memberikan bimbingan, arahan, serta melaksanakan audit kepatuhan syariah dalam berbagai aktivitas bank, sehingga aspek syariah dan operasional senantiasa terjaga dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan bank syariah melibatkan kerjasama antara manajemen, DPS, dan regulator eksternal demi memastikan kesehatan serta kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

4. Pengendalian Risiko

Setiap lembaga keuangan wajib memiliki sistem pengawasan risiko yang efektif, yang disusun berdasarkan kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan. Keberadaan mekanisme pemantauan risiko yang tepat menjadi landasan utama dalam memastikan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan profil risiko yang dapat diterima oleh lembaga. Proses pengawasan ini melibatkan partisipasi aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, serta pihak-pihak terkait untuk menjamin bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan secara optimal. Selain itu, kebijakan dan prosedur tersebut biasanya mencakup penetapan batas risiko, sistem informasi manajemen risiko, serta pengawasan internal yang menyeluruh. Melalui penerapan sistem pengawasan yang kuat dan berbasis aturan yang jelas, lembaga keuangan dapat menjaga stabilitas operasionalnya sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, Identifikasi risiko adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pengelolaan risiko di BSI, yang melibatkan upaya terencana untuk menemukan dan memahami berbagai risiko yang ada dalam kegiatan usaha perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi ancaman dan kesempatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran bisnis. Proses ini

mencakup pengumpulan informasi, analisis kondisi internal maupun eksternal, serta teknik seperti analisis SWOT dan diskusi dengan pakar guna memahami secara menyeluruh risiko yang mungkin muncul. Dengan demikian, identifikasi risiko membantu perusahaan dalam merumuskan strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan kesempatan.

Selanjutnya, pengukuran risiko dilakukan untuk mengevaluasi secara menyeluruh eksposur risiko bank. Pada tahap ini, risiko yang sudah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan karakteristik, ukuran, dan ruang lingkupnya di setiap kegiatan, produk, dan layanan bank. Hasil dari pengukuran ini menjadi acuan dalam pengelolaan risiko, termasuk pemantauan dan pengendalian secara rutin agar risiko dapat dikelola sesuai dengan profil risiko bank. Pengukuran risiko meliputi pencatatan, analisis sifat dan sumber risiko, serta estimasi probabilitas dan dampak dari risiko tersebut, sebagai dasar untuk langkah pengendalian selanjutnya. Proses pengukuran ini sangat penting karena risiko dalam kegiatan perbankan tak dapat dihindari dan berkaitan langsung dengan aktivitas bisnis bank.

Dalam konteks pengawasan, di bank syariah, pengawasan risiko tidak hanya melibatkan manajemen bank, tetapi juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. DPS memiliki peran penting dalam memberikan arahan, melakukan audit kepatuhan, dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga melakukan pengawasan eksternal untuk menjaga kehati-hatian dan stabilitas finansial bank.

Terakhir, pengendalian risiko adalah tahap yang menerapkan sistem pengawasan risiko yang memadai dengan dasar kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan. Pengendalian ini melibatkan semua lapisan organisasi, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, untuk memastikan bahwa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dijalankan secara efektif. Kebijakan pengendalian mencakup penetapan batas risiko, pemanfaatan sistem informasi manajemen risiko, dan penguatan pengendalian internal agar kelangsungan usaha dan perlindungan kepentingan nasabah tetap terjaga.

Dengan demikian, manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia dilaksanakan secara komprehensif melalui fase identifikasi, pengukuran, pengawasan yang melibatkan DPS dan regulator eksternal, serta pengendalian risiko yang mengikuti kebijakan dan prosedur yang jelas, untuk memastikan keberhasilan dan kelangsungan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku[6].

C. Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Syariah

Dalam praktik pembiayaan syariah, mitigasi risiko menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas perbankan. Upaya ini biasanya dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yakni faktor internal, faktor eksternal, serta tahap pasca-akad. Ketiganya berperan saling melengkapi sehingga risiko dapat diminimalisasi secara optimal dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

1. Faktor Internal
   a. screening dan scoring dari analisis input masuk ke dalam forum pemutus pembiayaan.

      Pada tahap awal, screening dan scoring dilakukan untuk menilai kelayakan nasabah. Hasil penilaian ini kemudian dibawa ke forum pemutus pembiayaan yang melibatkan pihak berwenang sesuai kewenangannya. Dengan cara ini, keputusan

[6] Siti Hajar and Wirman, 'Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.5 (2023), pp. 500–513.

menjadi lebih objektif, transparan, serta tetap sesuai prinsip kehati-hatian dan aturan syariah.Keputusan pembiayaan dilakukan melalui komite bersama account manager yang menangani nasabah.

b. Hasil analisis awal account manager harus ditinjau ulang oleh pemegang limit lainnya.

   Peninjauan ulang oleh pemegang limit dilakukan untuk memastikan keputusan pembiayaan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini menjadi bentuk pengendalian berlapis agar kesalahan atau hal penting yang terlewat dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, risiko dapat diminimalkan dan kualitas keputusan tetap terjaga sesuai prinsip kehati-hatian serta standar perbankan syariah.

c. Pemegang limit harus memastikan bahwa analisis dapat dilakukan *cross check* dan bisa dipertanggungjawabkan.

   Pemegang limit bertugas menjaga mutu keputusan pembiayaan dengan memastikan analisis disusun secara jelas, objektif, dan dapat diperiksa ulang, sehingga keakuratannya terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan

d. Mitigasi pada proses juga mencakup kontrol terhadap hidden action.

   Mitigasi dalam proses pembiayaan tidak hanya fokus pada prosedur formal, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap *hidden action.* Karena tindakan tersembunyi sulit terlihat, maka diperlukan sistem saling kontrol antar-SDM yang terlibat agar setiap langkah tetap transparan dan sesuai dengan prinsip perbankan syariah.

2. Faktor Eksternal

a. Tahap pertama mencakup proses menggali informasi dan memverifikasi karakter, kapasitas, modal anggota, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi usahanya.

   Langkah pertama dilakukan untuk menilai kelayakan anggota, dengan meninjau aspek karakter, kapasitas, permodalan, serta situasi ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan usahanya.

b. Kemampuan nasabah dalam menghadapi risiko usaha turut menjadi pertimbangan.

   Berarti menilai sejauh mana nasabah siap dan mampu mengelola kemungkinan kerugian, sehingga risiko tersebut tidak mengganggu kelancaran usaha maupun kewajiban pembiayaannya.

c. Kapital dinilai dari adanya modal pribadi yang dimiliki nasabah selain pembiayaan dari bank syariah.

   Kapital menunjukkan sejauh mana nasabah memiliki dana pribadi yang digunakan untuk membiayai usahanya, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari bank syariah.

d. Kondisi ekonomi eksternal perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap usaha nasabah.

   Kondisi ekonomi eksternal penting diperhatikan karena perubahan di luar kendali nasabah, seperti fluktuasi harga atau kebijakan pemerintah, dapat memengaruhi keberlangsungan dan stabilitas usahanya.

e. Tahap selanjutnya adalah menilai usaha yang akan menerima pembiayaan.

   Tahap ini dilakukan untuk memastikan usaha yang akan mendapatkan pembiayaan benar-benar layak dijalankan, sehingga memiliki peluang memberikan

keuntungan dan mampu mendukung kelancaran pengembalian dana.

f. Jaminan atau collateral, menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam analisis pembiayaan saat ini.

Jaminan atau *collateral* diperlukan dalam analisis pembiayaan karena berfungsi sebagai bentuk pengamanan bagi bank, sehingga apabila terjadi gagal bayar, ada aset yang bisa digunakan untuk menutup risiko tersebut.

3. Pasca-akad

a. Mitigasi risiko pada tahap output dilakukan setelah keputusan pembiayaan disetujui dan dana diterima nasabah.

Mitigasi risiko pada tahap output berarti pengawasan dilakukan setelah pembiayaan disetujui dan dicairkan kepada nasabah, dengan tujuan memastikan dana digunakan sesuai peruntukan serta meminimalkan potensi terjadinya masalah pembayaran.

b. Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kualitas atau kolektibilitas nasabah.

Klasifikasi pembiayaan dilakukan untuk menilai tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajiban, sehingga kualitas atau kolektibilitasnya dapat diketahui dan menjadi dasar pengelolaan risiko.

c. Mitigasi pada tahap pembiayaan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya skema pembiayaan.

Mitigasi pada tahap ini dilakukan dengan cara memantau serta menilai pelaksanaan skema pembiayaan, sehingga dapat diketahui apakah berjalan sesuai rencana atau perlu dilakukan penyesuaian untuk mengurangi risiko.

d. Mitigasi risiko dapat berjalan lebih optimal jika didukung dengan pengelolaan dan pelaporan data yang lebih baik**.**

Mitigasi risiko akan lebih efektif apabila disertai sistem pengelolaan serta pelaporan data yang rapi dan akurat, karena informasi yang jelas memudahkan pengambilan keputusan serta mengurangi potensi terjadinya masalah pembiayaan.

e. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan bertahap, mulai dari surat peringatan, restrukturisasi, musyawarah, hingga jalur hukum bila nasabah tetap tidak menyelesaikan kewajibannya[7].

D. Peran Manajemen Risiko dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas operasional sebuah lembaga keuangan. Dalam perbankan syariah, risiko yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek keuangan seperti kredit, pasar, dan likuiditas, tetapi juga mencakup risiko terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah.

1. Risiko Kepatuhan: Menurut Hassan dan Lewis menjelaskan bahwa risiko ini timbul apabila suatu produk atau aktivitas tidak sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat memengaruhi reputasi serta stabilitas keuangan bank.
2. Framework Manajemen Risiko: AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) menekankan bahwa pengelolaan risiko di bank syariah

[7] Prastyo Rinie Budi Utami, 'MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang) PRASTYO', *At-Tujjar*, 10.01 (2022), pp. 1–23.

harus berlandaskan nilai-nilai syariah dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan transparansi[8].

Manajemen risiko berfungsi penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan operasional dan kestabilan lembaga perbankan syariah, yakni:

1. Manajemen risiko berperan penting dalam memastikan pengelolaan organisasi berjalan efektif, mendukung pengambilan keputusan di semua tingkatan, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional.
2. Manajemen risiko berperan dalam mengevaluasi keputusan terkait risiko agar selaras dengan strategi perusahaan sekaligus memastikan pengelolaan risiko mendukung pencapaian tujuan organisasi.
3. Manajemen risiko berperan memastikan metodologi dan prosedur pengelolaan risiko memadai, sehingga risiko operasional bank dapat dikendalikan secara efektif.
4. Memudahkan dalam menilai potensi kerugian yang mungkin dialami bank sehingga dapat berdampak terhadap struktur permodalan[9].

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang berperan dalam memastikan seluruh kegiatan keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin penerapan prinsip tersebut dalam operasional perbankan syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi yang memberikan fungsi pengawasan dan konsultasi kepada bank syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan ini memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kepatuhan manajemen bank terhadap ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku[10].

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain:

1. Advisor: Memberikan bimbingan, saran, masukan, serta konsultasi terkait pengembangan produk dan layanan inovatif agar lembaga keuangan syariah dapat bersaing secara global.
2. Marketer: Berperan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas industri keuangan syariah melalui komunikasi publik, edukasi masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia, sambil membangun hubungan publik yang efektif.
3. Supporter: Memberikan dukungan melalui jejaring, ide, dorongan, doa, serta berbagai bentuk bantuan lain untuk mempercepat perkembangan perbankan dan perekonomian syariah.
4. Player: Berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan atau investor, maupun sebagai mitra dalam kegiatan pembiayaan dan penyaluran dana.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan bertugas membimbing, menilai, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah Islam. Fatwa serta keputusan yang dikeluarkan DPS bersifat

[8] Yusra Yusra and others, 'Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan Di Bank Syariah Di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.December (2024), pp. 135–44 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1054/1089>.

[9] Salsabila Azzahra, 'Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah Melalui Pendekatan Dan Implementasi Yang Efektif', *AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1.1 (2023), pp. 1–8.

[10] H Humaira, 'Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah', *Jurnal Geutheë: Penelitian Multidisiplin*, 5.1 (2022), p. 51, doi:10.52626/jg.v5i1.139.

mengikat bagi lembaga keuangan syariah terkait. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas lembaga keuangan yang diawasi[11].

E. Analisis Pengelolaan Risiko Pembiayaan pada Produk Murabahah di BSI

Berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, murabahah diartikan sebagai transaksi penjualan barang di mana penjual memberitahukan secara jelas harga perolehannya kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan menambahkan margin keuntungan bagi penjual.

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, pembiayaan murabahah dijelaskan sebagai penyediaan dana atau piutang yang setara, yang digunakan untuk transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Transaksi ini dilakukan melalui kesepakatan antara bank dan nasabah, di mana nasabah wajib memenuhi pembayaran sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Selanjutnya, berbagai jenis risiko, penyebab, serta langkah-langkah mitigasi pada akad murabahah dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis Risiko	Penyebab	Upaya Mitigasi
1	Pembiayaan	asabah tidak dapat menunaikan kewajiban pembayarannya.	Menerapkan prinsip analisis 5C yang mencakup karakter, kemampuan, modal, jaminan, serta kondisi nasabah
		Nasabah menolak melakukan pembayaran, baik karena alasan yang disengaja maupun karena kelalaian.	
2	Pasar	Nilai jual barang di pasar mengalami perubahan.	melaksanakan langkah perlindungan nilai dan menetapkan plafon pembiayaan dalam mata uang asing
		Fluktuasi kurs terjadi ketika pembiayaan diberikan dalam denominasi valuta asing	
3	Likuiditas	Bank tidak dapat memenuhi pembayaran akibat ketidaksesuaian antara arus dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kewajiban pembiayaan yang harus dipenuhi.	menjalankan pemantauan ketat atas kondisi keuangan perusahaan disertai penerapan sistem peringatan awal
4	Operasi	Gangguan pada proses operasional, kelalaian sumber daya manusia,	meninjau ulang efektivitas SOP serta memastikan sistem teknologi informasi mendapatkan perawatan

[11] Mei Santi and Reorycha Risma Putri, 'Peran Dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Aktivitas Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4 (2025), pp. 1–18.

		kerusakan sistem, serta faktor eksternal yang tidak terduga	rutin
5	Hukum	Munculnya gugatan hukum maupun kekurangan dari sisi yuridis dalam aktivitas operasional	menjalankan evaluasi secara ketat melalui beberapa tahapan sebelum akad disahkan
6	Reputasi	Adanya penyebaran informasi atau pemberitaan yang merugikan citra bank syariah karena isu sensitif.	mengimplementasikan strategi pemasaran yang optimal dengan fokus pada pemanfaatan media sosial
7	Stratejik	Kesalahan dalam menetapkan arah kebijakan strategis dan kurangnya kesiapan menghadapi perubahan kondisi eksternal.	menjalankan evaluasi berkala atas capaian kinerja berdasarkan target dan asumsi yang telah disepakati
8	Kepatuhan	Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur oleh DSN-MUI dan otoritas pengawas dalam pelaksanaan kontrak murabahah	meningkatkan efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan.
9	Imbal Hasil	Nasabah melunasi kewajibannya dengan dana hasil pinjaman dari bank konvensional akibat tingkat bunga tabungan yang relatif rendah. adanya penurunan tingkat pengembalian pada pembiayaan berjangka panjang (lebih dari 10 tahun).	melaksanakan evaluasi rutin terhadap tingkat imbal hasil serta mempertimbangkan penggunaan akad lain seperti Ijarah Muntahiya Bit Tamlik atau Musyarakah Mutanaqishah
10	Investi	Nasabah mengalami gangguan kondisi keuangan karena bisnis yang dijalankan mengalami kerugian	melaksanakan evaluasi menyeluruh mengenai kapasitas keuangan nasabah

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa akad *murabahah*, meskipun menjadi jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah, tetap memiliki

sejumlah risiko yang harus diantisipasi. Walaupun secara umum dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan sistem *profit and loss sharing*, kenyataannya menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tetap perlu memberikan perhatian serius terhadap potensi risiko yang muncul. Oleh sebab itu, penting bagi bank syariah untuk memperkuat sistem manajemen risikonya agar berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal. Langkah antisipatif dan tindakan proaktif perlu diterapkan dalam setiap kegiatan pembiayaan berbasis *murabahah* guna menjaga stabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah[12].

KESIMPULAN

Penerapan manajemen risiko dalam sistem pembiayaan syariah, terutama pada produk *murabahah*, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas operasional serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Proses pengelolaan risiko tersebut mencakup tahapan identifikasi, analisis, pemantauan, hingga pengendalian secara sistematis. Beragam risiko—seperti risiko pembiayaan, likuiditas, pasar, operasional, maupun kepatuhan syariah—ditangani melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang terarah agar dampaknya terhadap keberlanjutan usaha dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya mitigasi dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek internal dan eksternal serta pengawasan setelah akad, guna menjamin bahwa pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai Islam.

Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam menjaga agar seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah senantiasa sejalan dengan prinsip Islam. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memberikan arahan, dukungan, dan kontribusi dalam pengembangan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui penerapan manajemen risiko yang optimal dan dukungan aktif dari DPS, lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan kepercayaan nasabah, memperkuat kinerja, serta meningkatkan daya saing di tengah perubahan kondisi ekonomi yang dinamis.

REFERENSI

Aziz, A Z Abdul, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah', 2021 <http://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/%0Ahttp://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/1/00 BOOK MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN_compressed.pdf>

Azzahra, Salsabila, 'Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah Melalui Pendekatan Dan Implementasi Yang Efektif', *AT TAJIR Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1.1 (2023), pp. 1–8

Elektronik, Issn Online, and Novalini Jailani, 'SIL ' AH : Jurnal Ekonomi Syariah MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', 1 (2024), pp. 29–36

Hajar, Siti, and Wirman, 'Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.5 (2023), pp. 500–513

Humaira, H, 'Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Produk Yang Dikeluarkan Bank Dalam Penerapan Prinsip Syariah', *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5.1 (2022), p. 51, doi:10.52626/jg.v5i1.139

Mas'ut Mas'ut, Moh. Saiful Mustofa, Alfin Yuli Dianto, Mohamad Fuad Udin, 'Model

[12] Masruri Muchtar, 'Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah', *Info Artha*, 5.1 (2021), pp. 67–74, doi:10.31092/jia.v5i1.1246.

Manajemen Resiko Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences*, 4.3 (2023), p. 16, doi:10.20473/aijief.v3i1.19326

Muchtar, Masruri, 'Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah', *Info Artha*, 5.1 (2021), pp. 67–74, doi:10.31092/jia.v5i1.1246

Otoritas Jasa Keuangan, 'Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah', *Surat Edaran Nomor 25/SEOJK.03/2023* (2023), p. 2

Santi, Mei, and Reorycha Risma Putri, 'Peran Dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Aktivitas Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4 (2025), pp. 1–18

Utami, Prastyo Rinie Budi, 'MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang) PRASTYO', *At-Tujjar*, 10.01 (2022), pp. 1–23

Yusra, Yusra, Nurnasrina Nurnasrina, Nola Febriyani, and Nurul Huda, 'Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan Di Bank Syariah Di Indonesia', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.December (2024), pp. 135–44 <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1054/1089>